

Moralitas dalam praktik amar ma'ruf nahi munkar : Menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat yang toleran

Baiq Aziza Suci Ramadhania

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: bqziza@gmail.com

Kata Kunci:

Amar ma'ruf, nahi munkar, moralitas, keadilan sosial, toleransi.

Keywords:

amar ma'ruf, nahi munkar, morality, social justice, tolerance.

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran moralitas dalam praktik amar ma'ruf nahi munkar sebagai instrumen pembentukan keadilan sosial di masyarakat majemuk dan toleran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis kritis terhadap literatur utama seperti karya Hamka serta kajian kontemporer tentang kebebasan beragama dan pluralisme. Amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya merupakan seruan moral, tetapi juga mekanisme struktural untuk memperbaiki tatanan sosial dan menegakkan nilai-nilai keadilan universal. Moralitas dalam praktik ini mencakup keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaannya harus menghindari pemaksaan dan diskriminasi, serta dilakukan dengan pendekatan bijak yang menghargai pluralitas sesuai dengan konstitusi dan ajaran Islam. Islam menawarkan sistem keadilan sosial melalui pengelolaan zakat, infak, dan pajak oleh negara, serta perlindungan hak minoritas. Tantangan muncul ketika praktik ini dianggap bertentangan dengan kebebasan beragama, terutama dalam konteks pluralisme dan liberalisme. Oleh karena itu, diperlukan strategi seperti pendidikan karakter, dialog antaragama, dan reformasi hukum agar prinsip amar ma'ruf nahi munkar tetap relevan. Moralitas dalam praktik ini menjadi kunci terciptanya keadilan sosial yang inklusif dan toleran serta menjadikan Islam sebagai solusi bagi problem kemanusiaan modern.

ABSTRACT

This article explores the role of morality in the practice of amar ma'ruf nahi munkar as an instrument for achieving social justice in a pluralistic and tolerant society. Using a qualitative method through literature review and critical analysis of key works, including those by Hamka and contemporary studies on religious freedom and pluralism, the study argues that amar ma'ruf nahi munkar is not only a moral command but also a structural mechanism to reform society and uphold universal values of justice. The morality underlying this principle includes justice, compassion, and respect for human rights. Its application must avoid coercion and discrimination, and instead use a wise and pluralism-respecting approach in line with Islamic teachings and the constitution. Islam offers a comprehensive social justice system through zakat, almsgiving, taxation, and the protection of minority rights. In plural societies, the practice often faces challenges, as it may be seen as conflicting with religious freedom, especially amid the rise of pluralism, secularism, and liberalism. Therefore, strategies such as character education, interfaith dialogue, and legal reform are necessary. Morality in amar ma'ruf nahi munkar is key to building inclusive, tolerant justice and positions Islam as a solution to modern humanitarian challenges.

Pendahuluan

Amar ma'ruf nahi munkar adalah konsep sentral dalam Islam yang menegaskan kewajiban kolektif umat untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an (QS. Ali Imran: 104; At-Taubah: 71) dan Hadis, serta



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menempati posisi penting dalam struktur etika sosial Islam(Bahri, 2024). Tidak hanya bersifat individual, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar merupakan tanggung jawab sosial umat Muslim secara keseluruhan. Ia menjadi salah satu sebab kejayaan umat Islam dan tegaknya agama ini, serta sebagai bentuk solidaritas sosial dan kontrol masyarakat terhadap penyimpangan nilai(Ihsan, n.d.)Sepanjang sejarah peradaban Islam, prinsip ini telah melahirkan sistem pengawasan moral baik secara informal di masyarakat maupun secara institusional melalui lembaga keagamaan. Pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya, strategi penyampaian, dan sensitivitas terhadap keberagaman. Dalam realitas kontemporer, prinsip ini kerap menghadapi tantangan karena bersinggungan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan individu. Oleh sebab itu, interpretasi amar ma'ruf nahi munkar harus dilandasi pendekatan edukatif, dialogis, dan persuasif(Ahmad Rizal & Bahri, 2021).

Amar ma'ruf nahi munkar menjadi barometer keimanan umat, dan pelaksanaannya harus bijak sesuai kapasitas individu(Al-Qasim, 2009). Dalam perspektif sosiologis, prinsip ini telah dilembagakan melalui Wilayatul Hisbah di Aceh dan organisasi masyarakat seperti FPI(Sukeni, 2020). Meskipun FPI tidak memiliki legitimasi hukum formal, mereka mengklaim dasar moral dan agama untuk menegakkan norma sosial. Namun pendekatan represif aktor non-negara sering kali menimbulkan konflik dan kekaburuan antara hak kolektif dan individu. Maka, penting untuk menempatkan amar ma'ruf nahi munkar dalam koridor konstitusional dan inklusif, serta mengacu pada prinsip hikmah, mauizhah hasanah, dan mujadalah billatihi ahsan sebagaimana dalam Al-Qur'an. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, praktik ini telah hadir melalui pengawasan moral oleh para sahabat(Sukeni, 2020).

Di era modern, lembaga seperti Wilayatul Hisbah maupun FPI mencerminkan dinamika pelaksanaan prinsip ini(Mufid, 2020). Tantangan utama kini adalah menjaga keseimbangan antara penegakan nilai moral Islam dan penghormatan terhadap keberagaman (Nadhiroh, 2019). Amar ma'ruf nahi munkar harus dipahami sebagai instrumen keadilan sosial, bukan alat dominasi kelompok tertentu. Dalam konteks negara hukum, pelaksanaannya harus menghindari tindakan sepihak yang dapat melanggar hak sipil dan merusak citra Islam. Dengan pendekatan yang edukatif, dialogis, dan partisipatif, serta dukungan negara sebagai fasilitator moralitas publik, amar ma'ruf nahi munkar dapat tetap relevan di tengah pluralisme dan modernitas.

Pembahasan

Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Islam

Amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran) merupakan kewajiban kolektif umat Islam yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Hamka, prinsip ini bukan sekadar seruan moral, melainkan mekanisme struktural untuk memperbaiki masyarakat. Nabi Muhammad SAW membuktikan hal ini dengan memulai dakwah melalui pembinaan akhlak selama 13 tahun di Mekah sebelum mendirikan negara di Madinah, menekankan bahwa keadilan sosial harus diawali dari tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) sebelum diwujudkan dalam sistem hukum formal(Kusuma, 2023). Prinsip ini merupakan fondasi moral Islam, baik secara individu maupun sosial, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Surah Ali Imran:

110 dan At-Taubah:71, serta berbagai hadis Nabi SAW, menegaskan bahwa pelaksanaannya adalah fardhu kifayah, yang jika diabaikan, menjadi tanggung jawab

bersama. Secara individu, seorang Muslim dituntut peka terhadap kemungkaran. Di ranah sosial, prinsip ini menjadi alat kontrol moral untuk mencegah penindasan dan kerusakan. Hamka menyatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar bukan idealisme kosong, melainkan sistem konkret yang bertujuan memperbaiki masyarakat secara menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya pelaksanaan yang tidak semena-mena, tetapi berbasis hikmah, ilmu, dan kesadaran spiritual(Abdellaoui, 2024).

Strategi Nabi yang mendahulukan pembinaan pribadi mencerminkan pentingnya pendekatan bertahap dalam perubahan sosial. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut prinsip ini sebagai pilar kehidupan sosial. Namun, ia mengingatkan pentingnya syarat pelaksanaannya ilmu, kontekstualisasi, dan mencegah mudarat yang lebih besar. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa negara wajib aktif menegakkan moral, namun tetap selaras dengan HAM dan demokrasi. Sementara itu, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menekankan pentingnya konteks kebhinekaan, penolakan terhadap pemaksaan, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam dakwah. Dalam era digital, bentuk kemungkaran berkembang ke ranah siber seperti hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme daring. Oleh karena itu, dakwah dan kontrol moral harus hadir di ruang digital secara cerdas, kreatif, dan menyegarkan. Prinsip ini menjadi bentuk kontrol sosial dan solidaritas di antara anggota umat Islam, sehingga nilai-nilai moral tetap terjaga dalam masyarakat(Sukadi & Ningsih, 2021).

Moralitas sebagai Dasar Praktik

Amar ma'ruf nahi munkar yang berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran(Nikmah et al., 2024). moralitas dalam amar ma'ruf nahi munkar harus berlandaskan dua prinsip utama keadilan dan kasih sayang. Hamka menyebutkan bahwa hawa nafsu manusia seperti keinginan untuk menguasai harta perlu diatur melalui hukum yang adil dan kesadaran spiritual(Taimiyyah, 1998). Tanpa keadilan, amar ma'ruf nahi munkar bisa menjadi alat pemberanakan kekuasaan tanpa kasih sayang, ia bisa berubah menjadi kekakuan agama yang kehilangan nilai kemanusiaan. Hamka menekankan bahwa syariat Islam tidak boleh dilepaskan dari kontrol moral dan etika. Bila tidak, ia bisa disalahgunakan untuk menjustifikasi penindasan atas nama agama atau memperkuat dominasi kelompok tertentu. Dalam konteks ini, Islam hadir bukan untuk mematikan naluri manusia, tetapi menundukkan pada hukum yang adil dan kesadaran spiritual. Salah satu contohnya adalah zakat, yang menurut Hamka bukan sekadar ibadah, tetapi sistem ekonomi Islam dengan dimensi moral dan sosial yang kuat. Zakat adalah wujud konkret dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang sosial ekonomi(Mufid & Yuliati, 2025).

Zakat mengalirkan kekayaan dari yang mampu kepada yang kekurangan, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat solidaritas(Sabir, 2018). Dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya teguran terhadap kemungkaran, tapi juga ajakan berbagi, peduli, dan membangun tatanan sosial yang lebih adil. Amar ma'ruf bisa terwujud dalam bentuk pemberdayaan, pengentasan kemiskinan, atau advokasi hak-hak tertindas. Nahi munkar berarti menolak sistem eksloitatif dan ketimpangan ekonomi. Selain zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga menjadi wujud moralitas sosial Islam yang bersumber dari kasih sayang dan keadilan. Prinsip ini tak terbatas pada ranah personal, tapi mencakup gerakan kolektif untuk membangun sistem sosial yang lebih manusiawi dan etis. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat miskin dan kurang pendidikan, pendekatannya harus edukatif dan inklusif, bukan

menghakimi atau memaksakan standar ideal yang tidak relevan. Kasih sayang di sini bukan sekadar belas kasihan, tetapi prinsip aktif yang menuntut empati dan memberi ruang untuk perubahan. Adapun keadilan tidak hanya bersifat legalistik, tapi juga distributif dan relasional, memastikan proses dakwah tidak merugikan siapa pun secara tidak proporsional. Maka, amar ma'ruf nahi munkar harus berbasis kebijaksanaan, ketepatan konteks, dan kesadaran jangka panjang. Prinsip ini bukan alat represif, tapi sistem spiritual dan sosial yang membangun kesadaran kolektif dan tatanan masyarakat yang lebih adil.

Prinsip keadilan mencegah diskriminasi dalam dakwah, dan kasih sayang memastikan penyampaiannya menyejukkan dan membimbing. Karena itu, pelaksanaannya harus dimulai dari niat yang tulus, pemahaman yang luas, dan komitmen untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pengkritik. Moralitas Islam memandang manusia sebagai makhluk spiritual dan sosial. Kesalahan bukan semata pelanggaran yang harus dihukum, tetapi peluang untuk dibimbing dan diperbaiki. Masyarakat yang baik bukanlah yang bebas dari kesalahan, melainkan yang saling mengingatkan dan memperbaiki. Dalam semangat ini, Kusuma dan Rizqon menekankan bahwa amar ma'ruf nahi munkar harus menghindari segala bentuk pemaksaan, karena kebebasan beragama dan memilih keyakinan adalah hak dasar manusia yang dijamin secara konstitusional(Ramiluddin, 2017). Mereka mengingatkan bahwa prinsip ini tidak boleh menjadi alasan untuk intervensi paksa atas keyakinan seseorang. Islam menegaskan hal itu dalam QS. Al-Baqarah ayat 256: "La ikraha fid-din" (tidak ada paksaan dalam agama). Iman yang sejati tumbuh dari kesadaran, bukan tekanan. Keyakinan yang dipaksakan hanya melahirkan kemunafikan dan kerusakan jiwa, bukan ketakwaan sejati. Contoh nyata pendekatan non-koersif ini terlihat dari teladan Nabi Muhammad SAW saat menghadapi Musailamah al-Kadzab. Meski ancamannya besar, Nabi tidak langsung menggunakan kekerasan, tapi mengedepankan hikmah dan etika dakwah(SAPPITRI, 2024). Pelajaran pentingnya bahkan dalam provokasi ekstrem, prinsip rahmah dan hikmah harus diutamakan. Karena itu, praktik amar ma'ruf nahi munkar di era modern harus meneladani strategi Rasulullah mengedepankan dialog, menghargai kebebasan, dan membangun jembatan kemanusiaan. Jika dilakukan dengan benar, prinsip ini bukan menimbulkan ketakutan, tetapi membangkitkan kesadaran dan membuka pintu hidayah.

Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam

Tiga lapisan utama membentuk keadilan sosial dalam Islam ekonomi, hukum, dan moral. Buya Hamka menegaskan bahwa Baitul Mal berperan sebagai wadah pengelolaan zakat, infak, dan pajak, demi memastikan tak satu pun komunitas tertindas(SAPPITRI, 2024). Ekonomi Islam bukan sekadar mendorong produktivitas, tetapi juga menolak penumpukan kekayaan yang timpang, serta menyeimbangkan antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab kolektif. Dalam sejarah Islam, Baitul Mal menjadi pusat distribusi kekayaan yang adil. Dana yang dihimpun mengalir ke bidang pendidikan, kesejahteraan publik, dan layanan sosial lintas golongan, termasuk non-Muslim. Dalam Mitsaq al-Madinah, Nabi SAW menegaskan kesetaraan hak Yahudi dan Nasrani dalam kehidupan sipil. Konsep keadilan ini melampaui batas agama dan etnis, menjunjung martabat insani secara universal.

Pada ranah hukum, Islam mensyaratkan penegakan yang merata. Hamka mengingatkan bahwa absennya pemimpin yang adil akan merusak sistem hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ia mengutip sabda Nabi SAW "Tujuh golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat, salah satunya pemimpin yang adil(Sabir, 2018)." Keadilan bukan semata legalitas, tetapi manifestasi integritas, ketulusan, dan keberpihakan terhadap yang lemah.

Korupsi, sebagai wujud kemungkaran struktural, bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan kejahatan etik yang merobek kepercayaan publik. Oleh sebab itu, amar ma'ruf nahi munkar dalam dimensi negara tak bisa lepas dari komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penguatan etos integritas. Dalam ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar ditekankan untuk menciptakan dan menjaga tatanan sosial yang baik, mengantisipasi dan menghilangkan semua potensi sumber kerusakan sosial. Doktrin ini memiliki implikasi pada kerja sama masyarakat, dengan memastikan adanya tanggung jawab bersama dan kesejahteraan kolektif (Musaddad, 2022). Kutipan ini menegaskan bahwa prinsip ini bertumpu pada solidaritas sosial yang aktif. Bila ketiga dimensi keadilan dijalankan utuh, maka terwujud masyarakat madani yang egaliter dan harmonis.

Kusuma dan Rizqon mengingatkan bahwa keadilan sejati tak boleh lahir dari pemaksaan. Amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dikukuhkan dengan cara represif, karena kebebasan beragama merupakan bagian dari keadilan hakiki. QS. Al-Baqarah: 256 menegaskan "Tidak ada paksaan dalam agama" (Kusuma, 2023). Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW menunjukkan pendekatan persuasif, bahkan saat menghadapi Musailamah al-Kadzab. Meskipun ancamannya besar, Rasulullah tetap menjunjung tinggi etika dakwah, dengan hujjah dan hikmah. Di tengah masyarakat plural seperti Indonesia, prinsip ini mesti dijalankan dalam kerangka empati, toleransi, dan welas asih. Keadilan tanpa empati akan terasa dingin dan keras, sebaliknya kasih sayang tanpa keadilan menjadi lemah dan tak berdaya. Hanya bila keduanya bersinergi, amar ma'ruf nahi munkar akan menjadi gerakan peradaban, bukan sekadar jargon retoris.

Tantangan di Masyarakat Toleran

Di Indonesia, praktik amar ma'ruf nahi munkar sering dianggap bertentangan dengan kebebasan beragama. Laporan Setara Institute (2021) menyatakan bahwa beberapa organisasi agama dan MUI sering dilabeli intoleran karena melawan sekte-sekte menyimpang atau menutup tempat ibadah ilegal. Namun, menurut Kusuma, Islam memperbolehkan kritik konstruktif asal tidak melanggar hak orang lain.

Tantangan juga mencakup pluralisme ekstrem. Budhy Munawar-Rachman berargumen bahwa amar ma'ruf nahi munkar harus dihapus jika bertentangan dengan sekularisme dan liberalisme. Ini bertentangan dengan prinsip Islam mengenai relativisme moral ekstrem. Masyarakat perlu diberi edukasi tentang fakta bahwa amar ma'ruf nahi munkar bukanlah paksaan, tetapi ajakan untuk beretika yang disampaikan dengan baik yaitu kebijaksanaan.

Strategi Menciptakan Keseimbangan

1. **Pendidikan Karakter:** Menanamkan nilai moral yang berhubungan dengan keadilan sosial dan toleransi pada setiap pelajar melalui suatu pendidikan berbasis kurikulum.
2. **Kolaborasi Lintas Agama:** Pembentukan forum yang ditugasi untuk merumuskan Kampanye Kebajikan Bersama seperti program anti korupsi atau program pelestarian lingkungan hidup (Nikmah et al., 2024).
3. **Reformasi Sistem Hukum:** Memastikan tidak adanya perilaku diskriminatif dalam menerapkan aturan amar ma'ruf nahi munkar. Misal: UU Penodaan Agama seharusnya direvisi agar tidak bisa disalahgunakan untuk membungkamu kritik.

4. Hamka menekankan bahwa keadilan sosial terwujud jika masyarakat dan negara saling kontrol. Masyarakat harus mengingatkan penguasa yang zalim, sedangkan negara harus transparan dalam kebijakan.

Kesimpulan dan Saran

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan prinsip esensial dalam Islam yang tidak hanya bersifat moral individual, tetapi juga mekanisme kolektif dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks masyarakat plural dan demokratis seperti Indonesia, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai konstitusi, hak asasi manusia, dan keberagaman. Moralitas, yang berakar pada keadilan dan kasih sayang, menjadi fondasi utama dalam mengimplementasikan prinsip ini agar tidak menimbulkan kekerasan, diskriminasi, atau tindakan vigilante. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan hukum akan mendorong terbentuknya keadilan sosial yang inklusif. Islam melalui institusi-institusi seperti zakat, infak, dan wakaf telah memberikan model konkret bagaimana keadilan ekonomi dapat ditegakkan. Peran negara dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara seruan keagamaan dan perlindungan hak-hak sipil.

Saran

1. Pendidikan Moral dan Karakter: Perlu penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam yang toleran sejak dini untuk menanamkan pemahaman amar ma'ruf nahi munkar yang tidak eksklusif, melainkan rahmatan lil 'alamin.
2. Regulasi Hukum yang Tegas dan Adil: Pemerintah harus mereformasi kebijakan hukum agar tidak dimanipulasi oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. UU terkait seperti Penodaan Agama harus ditinjau ulang agar tidak disalahgunakan.
3. Kolaborasi Lintas Agama dan Budaya: Praktik amar ma'ruf nahi munkar harus dijalankan melalui dialog dan kerja sama antar komunitas untuk menghindari gesekan horizontal dan menciptakan harmoni sosial.
4. Penguatan Literasi Agama Digital: Mengingat perkembangan dunia digital, dakwah dan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar perlu disebarluaskan melalui media sosial dengan pendekatan edukatif dan tidak provokatif.
5. Keteladanan dari Tokoh Agama dan Negara: Para pemimpin agama dan pejabat publik harus menjadi contoh dalam melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar secara bijaksana, inklusif, dan menghormati konstitusi.

Daftar Pustaka

- Abdellaoui, A. (2024). Religious discourse in Islam and elsewhere: What speech at the dawn of the 21st century? *American Journal of Medical and Clinical Research & Reviews*, 03(01), 01-18. <https://doi.org/10.58372/2835-6276.1134>
- Ahmad Rizal, D., & Bahri, Moh. S. (2021). Peranan Agama dalam Pengembangan Masyarakat. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 2(2), 77-85. <https://doi.org/10.24090/icodev.v2i2.6299>
- Al-Qasim, A. M. (2009). *Abdul Malik Al-Qasim Terjemah: Muhammad Khairuddin* Editor: Eko Haryanto Abu Ziyad 2009 - 1430.

- Bahri, S. (2024). Instrumen Penegakan Amar Ma'Ruf Nahi Munkar Dalam Islam. 1, 61.
- Mufid, K. G., & Yuliati, Y. (2025). Investigating Determinants of MSMEs Interest in Digital Zakat Payment. *Journal of Enterprise and Development*, 7(1), 126–137. <http://repository.uin-malang.ac.id/23372/>
- Nadhiroh, W. (2019). NALAR KEBERAGAMAAN MASYARAKAT BANJAR: DARI MISTIS-REALIS HINGGA TRADISIONALIS-KRITIS. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(2), 246. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.3003>
- Nikmah, F., Pramitha, D., Anggarini, I. F., & Noviyanti, S. F. (2024). Unveiling Nationalism Within Religious Moderation: A Case Study. *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD*, 4(1), 1–18. <http://repository.uin-malang.ac.id/18629/>
- Musaddad, A. (2022). Productive Waqf Management of UNISMA Foundation in the Perspective of Kuntowijoyo's Prophetic Social Theory. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 05(02), 437–441. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i2-23>
- Nikmah, F., Pramitha, D., Anggarini, I. F., & Noviyanti, S. F. (2024). Unveiling Nationalism Within Religious Moderation: A Case Study.
- Ramiluddin. (2017). Konsep Amar Ma'Ruf Nahi Munkar Menurut Drs. H. a. Rahman Kaoy. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), hlm. 10-19.
- Sabir, M. (2018). AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR (Suatu Pendekatan Hadis Dakwah dalam Perubahan Sosial). *Potret Pemikiran*, 19(2). <https://doi.org/10.30984/pp.v19i2.729>
- SAPPITRI, T. (2024). KEADILAN SOSIAL MENURUT HAMKA DAN SAYYID QUTUB. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.
- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). *Islam and democracy: Guarantee of the right to freedom of opinion in the principle of religious moderation*. 529(Iconetos 2020), 109–113 <http://repository.uin-malang.ac.id/8210/>
- Sukeni. (2020). PELAKSANAAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR SEBAGAI BUDAYA HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM (Studi Kasus Pada Organisasi Front Pembela Islam di Surakarta). *Dinamika Hukum*, 11(2), 238.
- Taimiyyah, I. (1998). Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Perintah kepada Kebaikan Larangan dari Kemunkaran) Terjemahan. In *Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Da'wah dan Pengarahan Kerajaan Arab Saudi*.